



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum berwenang menetapkan standar dan kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum berwenang mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Pemilihan Umum berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 142 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa pengadaan perlengkapan pemungutan suara yaitu kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, dan segel dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengadaan perlengkapan pemungutan suara yaitu kotak suara, bilik pemungutan suara, alat untuk memberikan pilihan, dan dukungan perlengkapan lainnya untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dapat melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

- d. bahwa pengadaan perlengkapan pemungutan suara, yaitu tempat pemungutan suara dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara bekerjasama dengan masyarakat;
- e. bahwa pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- f. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
- 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2007;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2008 tentang Uraian dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 12 Agustus 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, selanjutnya disebut Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009.
- KEDUA** : Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, terdiri dari :
1. peraturan perundang-undangan Pemilu, yaitu Undang-Undang Bidang Politik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Bidang Politik;
 2. perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, yaitu formulir yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan :
 - a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. pendaftaran peserta Pemilu;
 - c. penetapan peserta Pemilu;

- d. pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. kampanye;
 - f. penetapan hasil Pemilu.
3. perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, yaitu sampul kertas yang berkaitan dengan:
 - a. penyampaian hasil pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh PPS;
 - b. pelaksanaan tahapan penghitungan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - c. pelaksanaan tahapan pemungutan suara bagi pemilih yang berada di luar negeri yang memberikan suara melalui pos;
 - d. pelaksanaan tahapan penghitungan suara di tingkat PPLN.
 4. perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, yaitu kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, dan tempat pemungutan suara;
 5. perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009, untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, yaitu meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra;
 6. perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu DPR Tahun 2009 bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri yang memberikan suara melalui pos sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c, yaitu perangko pengiriman sampul yang berisi surat suara Pemilu Anggota DPR Tahun 2009 dari PPLN kepada pemilih dan dari pemilih kepada PPLN;
 7. perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, yang diperlukan untuk mendukung kelancaran tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009.

KETIGA

- : Distribusi perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

dari KPU sampai dengan tingkat TPS dan sebaliknya, ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- KEEMPAT** : Pengadaan dan distribusi perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 berkenaan dengan norma, standar, prosedur, dan kebutuhannya, ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Jenis, spesifikasi teknis, peruntukan, dan lokasi pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KEEMPAT, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- KEENAM** : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA,

ttd

Prof. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,



W.S Santoso

NO	JENIS BARANG/JASA	TAHAPAN PEMILU	SPESIFIKASI TEKNIS	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	
	Peraturan Perundang-Undangan Pemilu					
1	Undang-Undang No. 22 Thn 2007 tentang Penyelenggara Pemilu	- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - ukur 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota	KPU		
2	Undang-Undang No. 2 Thn 2008 tentang Partai Politik	- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - ukur 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota	KPU		
3	Undang-Undang No. 10 Thn 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.	- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - ukur 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota	KPU		
4	Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPD, DPR, dan DPRD.	- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - ukur 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota	KPU		
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum :					
a.	Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009	- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab./Kota - PPK, PPS, KPPS	KPU		
b.	Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009	- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU - PPLN	KPU		
c.	Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Raakayat Daerah.	- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab./Kota	KPU		
d.	Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab./Kota	KPU		
e.	Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Bagi Pemilih di Luar Negeri untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.	- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU - PPLN	KPU		
f.	Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.	- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab./Kota	KPU		
g.	Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009.	- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab./Kota	KPU		
h.	Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.	- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab./Kota	KPU		
i.	Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab./Kota	KPU		
j	Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum	- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU - KPU Prov - KPU Kab./Kota	KPU		

NO	JENIS BARANG/JASA	TAHAPAN PEMILU	SPESIFIKASI TEKNIS	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KETERANGAN
		2				
1		3	4	5	6	
	k Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan.	- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU	KPU		
	l Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009	- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU	KPU		
	m Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Kampanye.	- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU	KPU		
	n Peraturan KPU tentang Tata Cara Pelaporan dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu 2009 serta Lampiran Suplemenya.	HVS 70 gr warna putih cetak 1 warna, 2 muka Ukuran 21 x 15 cm	KPU	KPU		
	o Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaran Pemilihan Umum	- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU	KPU		
	p Peraturan KPU tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	HVS 70 gr warna putih cetak 1 warna, 2 muka Ukuran 21 x 15 cm	- KPU	KPU		
	q Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum 2009	HVS 70 gr warna putih cetak 1 warna, 2 muka Ukuran 21 x 15 cm	- KPU	KPU		
	r Peraturan KPU Nomor Tahun 2008 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilu Tahun 2009	- HVS 70 gr warna putih - cetak 1 warna, 2 muka - Ukuran 21 x 15 cm	- KPU	KPU		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA,

ttd

Prof. DR. H.A HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 24 Tahun 2008
TANGGAL : 12 Agustus 2008

NO	JENIS BARANG/JASA	TAHAPAN PEMILU	SPESIFIKASI TEKNIS	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KETERANGAN
		2				
1		3	4	5	6	
I.	Tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih					
	1 Kertas HVS untuk print-out up dating data pemilih dan penduduk	- Kertas HVS 80 gr, warna putih, - Ukuran 21,5 x 33 cm;	- KPU Kab/Kota	KPU Provinsi, KPU Kab/Kota.		
	2 Formulir Seri Model A	- Kertas HVS 70 gr, warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka	- PPS	KPU Prov dan KPU Kab/Kota	Ukuran Formulir A s/d A4 dan	
	a. Formulir model A	- Ukuran 21,5 x 33 cm;		KPU Prov dan KPU Kab/Kota	A6 s/d A7-LN sama	
	b. Formulir model A1			KPU Prov dan KPU Kab/Kota		
	c. Formulir model A.1.1			KPU Prov dan KPU Kab/Kota		
	d. Formulir model A.1.2			KPU Prov dan KPU Kab/Kota		
	e. Formulir model A.1.3			KPU Prov dan KPU Kab/Kota		
	f. Formulir model A.1.4			KPU Prov dan KPU Kab/Kota		
	g. Formulir model A.1.5.1			KPU Prov dan KPU Kab/Kota		
	h. Formulir model A.1.5.2			KPU Prov dan KPU Kab/Kota		
	i. Formulir model A1.0			KPU Prov dan KPU Kab/Kota		
	j. Formulir model A2.1			KPU Prov dan KPU Kab/Kota		
	k. Formulir model A2.2			KPU Prov dan KPU Kab/Kota		
	l. Formulir model A3			KPU Provinsi		
	m. Formulir model A4			KPU Provinsi		
	n. Formulir model A5	- Ukuran 15 x 21 cm		KPU Provinsi		
	o. Formulir model A6			KPU Provinsi		
	p. Formulir model A7			KPU Provinsi		
	q. Formulir model A8			KPU		
	r. Formulir model A1 (LN)	- Kertas HVS 70 gr, warna putih	PPS-LN	KPU/PPLN		
	s. Formulir model A2 (LN)	- Cetak 1 warna, 1 muka		KPU/PPLN		
	t. Formulir model A3 (LN)	- Ukuran 21,5 x 33 cm;		KPU/PPLN		
	u. Formulir model A4 (LN)			KPU/PPLN		
	v. Formulir model A5 (LN)			KPU/PPLN		
	w. Formulir model A6 (LN)			KPU/PPLN		
	x. Formulir model A5 (LN)			KPU/PPLN		
	y. Formulir model A6 (LN)			KPU/PPLN		
	z. Formulir model A7 (LN)			KPU/PPLN		
II	Tahapan pendaftaran peserta Pemilu					
	A Formulir Seri Model F (Partai Politik)					
	1 Model F	- Kertas HVS 70 gr, warna putih;	- Parpol	KPU	Ukuran Formulir F s/d F10 sama diberikan dalam bentuk soft copy kepada Partai Politik, KPU Prov dan KPU Kab/Kota	
	2 Model F1 + Lampiran	- Cetak 1 warna, 1 muka		KPU Provinsi		
	3 Model F2 + Lampiran	- ukuran 21,5 x 33 cm		KPU Kab/Kota		
	4 Model F3 + Lampiran					
	5 Model F4					
	6 Model F5					
	7 Model F6					
	8 Model F7					
	9 Model F8					
	10 Model F9					
	11 Model F10					
	B Formulir Calon Anggota DPD					
	Formulir Seri Model F (PERSEORANGAN)					
	1 Model F DPD	- Kertas HVS 70 gr, warna putih	- KPU Provinsi	KPU	Ukuran formulir F s/d F9 sama	
	2 Model F1 DPD	- Cetak 1 warna, 1 muka		Perorangan		
	3 Model F2 DPD	- Ukuran 21,5 x 33 cm;				
	4 Model F3 DPD					

NO	JENIS BARANG/JASA	TAHAPAN PEMILU	SPESIFIKASI TEKNIKS	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KETERANGAN
		2				
1	2	3	4	5	6	
	5 Model F4 DPD 6 Model F5 DPD 7 Model F6 DPD 8 Model F7 DPD 9 Model F8 DPD 10 Model F9 DPD 11 Daftar Calon Sementara 12 Daftar Calon Tetap		- Kertas HVS 70 gr, warna putih - Cetak 1 warna, 1 muka - Ukuran plano	- KPU - KPU Provinsi - KPU Kab./Kota - PPK, PPS, TPS - Pers		
III	Tahap pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Formulir pencalonan Anggota DPR Formulir Seri Model B DPR					Contoh Formulir dibuat dalam bentuk soft copy untuk disampaikan kepada KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dan Partai Politik Untuk setiap Tingkatkan
	1 Model B DPR 2 Model BA DPR 3 Model BB DPR 4 Model BB1 DPR 5 Model BB2 DPR 6 Model BB3 DPR 7 Model BB3.1 DPR 8 Model BB4 DPR 9 Model BB4.1 DPR 10 Model BB5 DPR 11 Model BB6 DPR 12 Model BB7 DPR 13 Model BB8 DPR 14 Model BB9 DPR 15 Model BB10 DPR 16 Model BB11 DPR 17 Model BB11.1 DPR 18 Model BC DPR		- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Cetak 1 warna, 1 muka - Ukuran 21,5 x 33 cm	- KPU	KPU	
	19 Model BC1 DPR		- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Cetak 1 warna, 1 muka - Ukuran plano			KPU menggandakan untuk DPP Parpol.
	20 Lembaran Negara		- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Cetak 1 warna, 1 muka - Ukuran 21,5 x 33 cm			
	 Formulir pencalonan Anggota DPRD PROVINSI Formulir Seri Model B DPRD PROVINSI					
	1 Model B DPRD PROVINSI 2 Model BA DPRD PROVINSI 3 Model BB DPRD PROVINSI 4 Model BB1 DPRD PROVINSI 5 Model BB2 DPRD PROVINSI 6 Model BB3 DPRD PROVINSI 7 Model BB3.1 DPRD PROVINSI 8 Model BB4 DPRD PROVINSI 9 Model BB4.1 DPRD PROVINSI 10 Model BB5 DPRD PROVINSI 11 Model BB6 DPRD PROVINSI 12 Model BB7 DPRD PROVINSI 13 Model BB8 DPRD PROVINSI 14 Model BB9 DPRD PROVINSI 15 Model BB10 DPRD PROVINSI 16 Model BB11 DPRD PROVINSI 17 Model BB11.1 DPRD PROVINSI		- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Cetak 1 warna, 1 muka - Ukuran 21,5 x 33 cm	- KPU Provinsi	KPU Provinsi	- KPU Provinsi menggandakan untuk DPD Parpol tingkat Provinsi

NO	JENIS BARANG/JASA	TAHAPAN PEMILU	SPESIFIKASI TEKNIS	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KETERANGAN
		2				
1	D Formulir Seri Model EB DPRD KABUPATEN/KOTA 1 Model EB DPRD KABUPATEN/KOTA 2 Model EB1 DPRD KABUPATEN/KOTA 3 Model EB2 DPRD KABUPATEN/KOTA 4 Model EC2 DPRD KABUPATEN/KOTA 5 Model EB3 DPRD KABUPATEN/KOTA		- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Cetak 1 warna, 1 muka (1/0); - Ukuran 21,5 x 32,5 cm	KPU	KPU Provinsi	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2008


KETUA,

ttd

Prof. DR. H.A HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,

W.S Santoso




NO	JENIS BARANG/JASA	TAHAPAN PEMILU	SPESIFIKASI TEKNIS	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KETERANGAN
					5	
1	2	3	4	6		
	Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara					
1	Sampul (V.S.1)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 27,5 x 37,5 cm	- TPS	KPU PROVINSI	
2	Sampul (V.S.2)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 30 x 40 x 11 cm	- TPS		
3	Sampul (V.S.3)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 30 x 40 x 11 cm	- TPS		
4	Sampul (V.S.4.1)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 30 x 40 x 11 cm	- TPS		
5	Sampul (V.S.4.2)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 30 x 40 x 11 cm	- TPS		
6	Sampul (V.S.4.3)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 30 x 40 x 11 cm	- TPS		
7	Sampul (V.S.4.4)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 27,5 x 37,5 cm	- TPS		
8	Sampul (IV.S.1)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 27,5 x 37,5 cm	- PPS		
9	Sampul (III.S.1)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 27,5 x 37,5 cm	- PPK		
10	Sampul (II.S.1)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 27,5 x 37,5 cm	- KPU KAB /KOTA		
11	Sampul (II.S.2)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 30 x 40 x 11 cm	- KPU KAB /KOTA		
12	Sampul (II.S.3)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 30 x 40 x 11 cm	- KPU KAB /KOTA		
13	Sampul (II.S.4)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 30 x 40 x 11 cm	- KPU KAB /KOTA		
14	Sampul (II.S.5)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 30 x 40 x 11 cm	- KPU KAB /KOTA		
15	Sampul (I.S.1)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 27,5 x 37,5 cm	- KPU PROVINSI		

NO	JENIS BARANG/JASA	TAHAPAN PEMILU	SPESIFIKASI TEKNIS	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KETERANGAN
		2				
16	Sampul (V.S.1 LN)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 27,5 x 37,5 cm	- KPPS-LN	KPU/PPLN	
17	Sampul (V.S.2 LN)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 30 x 40 x 11 cm	- KPPS-LN		
18	Sampul (V.S.3 LN)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 30 x 40 x 11 cm	- KPPS-LN		
19	Sampul (V.S4.1 LN)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 30 x 40 x 11 cm	- KPPS-LN		
20	Sampul (IV.S.1 A)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 27,5 x 37,5 cm	PPLN		
21	Sampul (IV.S4.1 LN)		- Kertas Sampson Kraft 80 gr; - Warna Coklat; - Ukuran 27,5 x 37,5 cm	PPLN		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2008

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,



W.S Santoso

KETUA,

ttd


Prof. DR. H.A HAFIZ ANSHARY AZ, MA

NO	JENIS BARANG/JASA	TAHAPAN PEMILU	SPESIFIKASI TEKNIS	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KETERANGAN
		2				
1			3	4	5	6
1	Kotak Suara		- Diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU	TPS	KPU Provinsi	
2	Surat Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota		- Bahan Kertas HVS 80 gr - Cetak 2 muka (bolak balik / 4/2) - Desain/Ukuran diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU	TPS KPU Kab. / Kota	KPU	
3	Tinta sidik jari		- Diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU	TPS	KPU	
4	Bilik pemungutan suara		- Diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU	TPS	KPU Provinsi	
5	Segel		Diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU	KPU KPU Provinsi KPU Kab. / Kota PPK PPS TPS	KPU	
6	Alat untuk memberi tanda pilihan		Spidol/Sign pen/Stabillo/Ballpoint Warna hitam / biru / merah Ukuran sedang	TPS	KPU Provinsi	
7	Tempat pemungutan suara		- Disesuaikan dengan Kondisi Setempat	TPS	KPPS	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2008

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,



W.S Santoso

KETUA,

ttd

Prof. DR. H.A HAFIZ ANSHARY AZ, MA

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 24 Tahun 2008
TANGGAL : 12 Agustus 2008

NO	JENIS BARANG/JASA	TAHAPAN PEMILU	SPESIFIKASI TEKNIS	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KETERANGAN
		2				
1	Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara					
1	Formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS)					
	FORMULIR SERI C DPR-DPD		- Kertas HVS 70 gr, warna putih;	TPS	KPU	Ukuran Formulir C s/d C1, C3 s/d C5 dan C7 s/d C9 sama
	1 Formulir Model C DPR-DPD		- Jilid lem punggung;			Formulir C2 ukuran Plano
	2 Formulir Model C1 DPR-DPD + Lampiran		- Cetak 1 warna, 1 muka(1/0);			
	3 Formulir Model C2 DPR-DPD		- Ukuran 21,5 x 33 cm			
	4 Formulir Model C3 DPR-DPD					
	5 Formulir Model C4 DPR-DPD					
	6 Formulir Model C5 DPR-DPD					
	7 Formulir Model C6		Ukuran 15 x 21 cm			
	8 Formulir Model C7					
	9 Formulir Model C8					
	10 Formulir Model C9					
	11 Formulir Model C1-TI		Ukuran 33 x 43 cm			
2	Formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS- LN)					
	A FORMULIR SERI C- LN DPR		- Kertas HVS 70 gr, warna putih;	TPS	KPU	Ukuran Formulir C s/d C1, C3 s/d C5 dan C7 s/d C9 sama
	1 Formulir Model C-LN DPR		- Jilid lem punggung;			Formulir C2 ukuran Plano
	2 Formulir Model C1-LN DPR + Lampiran		- Cetak 1 warna, 1 muka(1/0);			
	3 Formulir Model C2-LN DPR		- Ukuran 21,5 x 33 cm			
	4 Formulir Model C3-LN DPR					
	5 Formulir Model C4-LN DPR					
	6 Formulir Model C5-LN DPR					
	7 Formulir Model C6-LN		Ukuran 15 x 21 cm			
	8 Formulir Model C7-LN					
	9 Formulir Model C8-LN					
	10 Formulir Model C9-LN					
	B FORMULIR SERI C DPRD PROV		- Kertas HVS 70 gr, warna putih;	TPS	KPU Provinsi	Ukuran Formulir C s/d C1, C3 s/d C5 dan C7 s/d C8 sama
	1 Formulir Model C DPRD-PROV		- Jilid lem punggung;			Formulir C2 ukuran Plano
	2 Formulir Model C1 DPRD-PROV + Lampiran		- Cetak 1 warna, 1 muka(1/0);			
	3 Formulir Model C2 DPRD-PROV		- Ukuran 21,5 x 33 cm			
	4 Formulir Model C3 DPRD-PROV					
	5 Formulir Model C4 DPRD-PROV					
	6 Formulir Model C5 DPRD-PROV					
	7 Formulir Model C7 DPRD-PROV					
	8 Formulir Model C8 DPRD-PROV					
	9 Formulir Model C1-TI DPRD-PROV		Ukuran 33 x 43 cm			
	C FORMULIR SERI C DPRD KAB/KOTA					
	1 Formulir Model C DPRD-KAB/KOTA		- Kertas HVS 70 gr, warna putih;	TPS	KPU Provinsi	Ukuran Formulir C s/d C1, C3 s/d C5 dan C7 s/d C8 sama
	2 Formulir Model C1 DPRD-KAB/KOTA		- Jilid lem punggung;			Formulir C2 ukuran Plano
	3 Formulir Model C2 DPRD-KAB/KOTA		- Cetak 1 warna, 1 muka(1/0);			
	4 Formulir Model C3 DPRD-KAB/KOTA		- Ukuran 21,5 x 33 cm			
	5 Formulir Model C4 DPRD-KAB/KOTA					
	6 Formulir Model C5 DPRD-KAB/KOTA					
	7 Formulir Model C7 DPRD-KAB/KOTA					
	8 Formulir Model C8 DPRD-KAB/KOTA					
	9 Formulir Model C1-TI DPRD-KAB/KOTA		Ukuran 33 x 43 cm			
3	Formulir penghitungan suara di Panitia Pemilihan Suara (PPS)					
	A FORMULIR SERI D DPR-DPD		- Kertas HVS 70 gr, warna putih;	PPS	KPU	
	1 Formulir Model D DPR-DPD		- Jilid lem punggung;			
	2 Formulir Model D1 DPR-DPD		- Cetak 1 warna,12 muka (1/0);			
			- Ukuran 21,5 x 32,5 cm			
	B FORMULIR SERI D DPRD-PROV					
	1 Formulir Model D DPRD-PROV		- Kertas HVS 70 gr, warna putih;	PPS	KPU Provinsi	
	2 Formulir Model D1 DPRD-PROV		- Jilid lem punggung;			
			- Cetak 1 warna, 1 muka (1/0);			
			- Ukuran 21,5 x 33 cm			

NO	JENIS BARANG/JASA	TAHAPAN PEMILU	SPESIFIKASI TEKNIS	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KETERANGAN
		2				
1		3	4	5	6	
	C FORMULIR SERI MODEL D DPRD-KAB/KOTA 1 Model D DPRD-KAB/KOTA 2 Model D1 DPRD-KAB/KOTA	- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Jilid lem punggung; - Cetak 1 warna, 1 muka (1/0); - Ukuran 21,5 x 33 cm	PPS	KPU Provinsi		
4	Formulir penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) A FORMULIR SERI MODEL DA DPR-DPD 1 Model DA DPR-DPD 2 Model DA1 DPR-DPD + Lampiran 3 Model DA2 DPR-DPD 4 Model DA3 DPR-DPD 5 Model DA4 DPR-DPD	- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Jilid lem punggung; - Cetak 1 warna, 1 muka (1/0); - Ukuran 21,5 x 33 cm	PPK	KPU		
5	Formulir penghitungan suara di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) A FORMULIR SERI MODEL DA-LN 1 Model DA-LN DPR 2 Model DA1-LN DPR + Lampiran 3 Model DA2-LN DPR 4 Model DA3-LN DPR 5 Model DA4-LN DPR	- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Jilid lem punggung; - Cetak 1 warna, 1 muka (1/0); - Ukuran 21,5 x 33 cm	PPLN	KPU		
	B FORMULIR SERI MODEL DA DPRD-PROV 1 Model DA DPRD-PROV 2 Model DA1 DPRD-PROV + Lampiran 3 Model DA2 DPRD-PROV 4 Model DA3 DPRD-PROV 5 Model DA4 DPRD-PROV	- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Jilid lem punggung; - Cetak 1 warna, 1 muka (1/0); - Ukuran 21,5 x 33 cm	PPK	KPU Provinsi		
	C FORMULIR SERI MODEL DA DPRD-KAB/KOTA 1 Model DA DPRD-KAB/KOTA 2 Model DA1 DPRD-KAB/KOTA + Lampiran 3 Model DA2 DPRD-KAB/KOTA 4 Model DA3 DPRD-KAB/KOTA 5 Model DA4 DPRD-KAB/KOTA	- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Jilid lem punggung; - Cetak 1 warna, 1 muka (1/0); - Ukuran 21,5 x 33 cm	PPK	KPU Provinsi		
6	Formulir penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota (KPU-K) A FORMULIR SERI MODEL DB DPR-DPD 1 Model DB DPR-DPD 2 Model DB1 DPR-DPD + Lampiran 3 Model DB2 DPR-DPD 4 Model DB3 DPR-DPD 5 Model DB4 DPR-DPD	- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Jilid lem punggung; - Cetak 1 warna, 1 muka (1/0); - Ukuran 21,5 x 33 cm	KPU Kab/Kota	KPU		
	B FORMULIR SERI MODEL DB DPRD PROV 1 Model DB DPRD PROV 2 Model DB1 DPRD PROV + Lampiran 3 Model DB2 DPRD PROV 4 Model DB3 DPRD PROV 5 Model DB4 DPRD PROV	- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Jilid lem punggung; - Cetak 1 warna, 1 muka (1/0); - Ukuran 21,5 x 33 cm	KPU Kab/Kota	KPU Provinsi		
	C FORMULIR SERI MODEL DB DPRD KAB/KOTA 1 Model DB DPRD KAB/KOTA 2 Model DB1 DPRD KAB/KOTA + Lampiran 3 Model DB2 DPRD KAB/KOTA 4 Model DB3 DPRD KAB/KOTA 5 Model DB4 DPRD KAB/KOTA	- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Jilid lem punggung; - Cetak 1 warna, 1 muka (1/0); - Ukuran 21,5 x 33 cm	KPU Kab/Kota	KPU Provinsi		
7	Formulir penghitungan suara di KPU Provinsi (KPU-P) A FORMULIR SERI MODEL DC DPR-DPD 1 Model DC DPR-DPD 2 Model DC1 DPR-DPD + Lampiran 3 Model DC2 DPR-DPD 4 Model DC3 DPR-DPD 5 Model DC4 DPR-DPD	- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Jilid lem punggung; - Cetak 1 warna, 1 muka (1/0); - Ukuran 21,5 x 33 cm	KPU Provinsi	KPU		

NO	JENIS BARANG/JASA	TAHAPAN PEMILU	SPESIFIKASI TEKNIS	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KETERANGAN
		2	3	4	5	6
1	B FORMULIR SERI MODEL DC DPRD PROV 1 Model DC DPRD PROV 2 Model DC1 DPRD PROV + Lampiran 3 Model DC2 DPRD PROV 4 Model DC3 DPRD PROV 5 Model DC4 DPRD PROV		- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Jilid lem punggung; - Cetak 1 warna, 1 muka (1/0); - Ukuran 21,5 x 33 cm	KPU Provinsi	KPU Provinsi	
8	Formulir penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) FORMULIR SERI MODEL DD DPR-DPD 1 Model DD DPR-DPD 2 Model DD1 DPR-DPD + Lampiran 3 Model DD2 DPR-DPD 4 Model DD3 DPR-DPD 5 Model DD4 DPR-DPD		- Kertas HVS 70 gr, warna putih; - Jilid lem punggung; - Cetak 1 warna, 1 muka (1/0); - Ukuran 21,5 x 33 cm	KPU	KPU	
9	Tanda Pengenal KPPS					
10	Tanda Pengenal Pengamanan TPS					
11	Tanda Pengenal Saksi					
12	Lem/perekat					
13	Bolpoint					
14	Spidol					
15	Sticker nomor kotak suara					
16	Tali pengikat					
17	Kantong plastik					
18	Alat bantu tuna netra					


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2008

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,

KETUA,

ttd

Prof. DR. H.A HAFIZ ANSHARY AZ, MA



W.S Santoso

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM


NOMOR :

TANGGAL :

NO	JENIS BARANG/JASA	TAHAPAN PEMILU	SPESIFIKASI TEKNIS	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KETERANGAN
		2				
1	Perlengkapan Pendukung	1	Perangko Luar Negeri	- disesuaikan dengan Negara tempat tinggal WNI di luar negeri	PPLN	

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 12 Agustus 2008

Salinan sesuai aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL KPU
 Kepala Biro Hukum,



W.S Santoso

KETUA,

ttd

Prof. DR. H.A HAFIZ ANSHARY AZ, MA

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 24 Tahun 2008

TANGGAL : 12 Agustus 2008

NO	JENIS BARANG/JASA	TAHAPAN PEMILU	SPESIFIKASI TEKNIS	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KETERANGAN
		2				
3	4	5	6			
1	Perlengkapan Pendukung					
	a Client (PC/Komputer/Laptop)	Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota	KPU KPU Provinsi KPU Kab / Kota		
	b Printer	Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota	KPU KPU Provinsi KPU Kab / Kota		
	c UPS (Unit Power System)	Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota	KPU KPU Provinsi KPU Kab / Kota		
	d Jaringan Komunikasi : Local Area Network	Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota	KPU KPU Provinsi KPU Kab / Kota		
	e Switch	Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota	KPU KPU Provinsi KPU Kab / Kota		
	f Faximile	Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota	KPU KPU Provinsi KPU Kab / Kota		
	g Scanner	Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota	KPU KPU Provinsi KPU Kab / Kota		
	h Supplies : - Toner - Catridge	- Sesuai kebutuhan	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota	KPU KPU Provinsi KPU Kab / Kota		
2	Kalkulator	- 12 digit	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota - TPS/PPS - KPU Kab/Kota - PPK	KPU KPU Provinsi KPU Kab / Kota		
3	Modul Pelatihan Pemilu dalam bentuk CD	Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	- KPU - KPU Provinsi - KPU Kab/Kota	KPU		
4	Kendaraan roda empat	Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota	KPU KPU Provinsi KPU Kab / Kota		
5	Kendaraan roda dua	Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota	KPU KPU Provinsi KPU Kab / Kota		

NO	JENIS BARANG/JASA	TAHAPAN PEMILU	SPESIFIKASI TEKNIS	PERUNTUKAN BARANG	LOKASI PENGADAAN	KETERANGAN
		2				
1		3	4	5	6	
6	Barang Keperluan Diseminasi Informasi - Booklet - Leaflet/Folder - Poster - Spanduk - Klip iklan layanan masyarakat di Radio dan TV		- Art. Paper 100 gr; ukuran : 14,5 x 20,5 cm - HVS 80 gr/Art Karton 220 gr; ukuran : 10/14 x 21,5 cm - Art Paper 80/100 gr; ukuran : 50 x 65 cm - Bahan kain/Plastik/Sejenisnya; ukuran : 90 x 500 cm sesuai kebutuhan - Durasi 15 s/d 30 menit ;	- KPU - KPU Prov - KPU Kab/Kota - PPK - PPS	KPU KPU Provinsi KPU Kab / Kota KPU KPU Provinsi KPU Kab / Kota	
7	Film Diseminasi tentang Tata Cara Pemungutan Suara					
8	Buku Tentang Pemilu Indonesia		- Kertas HVS 70 gr; - Cetak warna, 2 muka; - Ukuran 15 x 21 cm;	-		
9	Pembuatan lagu mars Pemilu Penggadaan CD/kaset lagu mars Pemilu Pembuatan film tata cara pemungutan suara Pengandaan CD tata cara pemungutan suara		Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	- KPU		
10	Perlengkapan media center Camera broadcast Studio mini Camera digital		Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	- KPU		
11	Spidol		Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	KPUProvinsi KPU Kab./Kota	KPU Provinsi KPU Kab./Kota	
12	Ballpoint		Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU	PPK		
13	Lem/Perekat		Diatur Lebih lanjut dengan Peraturan KPU			

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2008

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,

W.S Santoso

KETUA,

ttd

Prof. DR. H.A HAFIZ ANSHARY AZ, MA